

21/12/2019

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**

**TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK
BAGI PASIEN YANG DIRAWAT DI RSUD MUNTILAN**

Nomor : 051./MGL/SPK-RR-RS/XI/2018

Nomor : 019.5 / 2104 / 48 / 2018

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018) .Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Prodia Widyahusada Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini diwakili oleh **Dony Munarko** selaku **Branch Manager Prodia Magelang** yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur No 4127/SK-RR/Mgl/2018 Tanggal 26 Desember 2018,, bertindak untuk dan atas nama PT. Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan**, suatu instansi pemerintah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Muntilan, beralamat di Jalan Kartini No. 13, yang dalam hal ini secara sah dan berwenang diwakili oleh **dr. M Syukri, MPH**, selaku **Direktur RSUD Muntilan** yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/57/KEP/13/2016 Tanggal 03 Maret 2016, dengan demikian sah dan berwenang untuk mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan yang lebih dikenal dengan nama "PRODIA";
- Bahwa, PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, yang lebih dikenal dengan "Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan";



- Bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Bagi Pasien yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang;
- Bahwa, PARA PIHAK menjamin dan memenuhi standar mutu dan menjaga Keselamatan pasien;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama Pemeriksaan Kesehatan dan menuangkannya ke dalam Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Definisi**

1. **Pemeriksaan Kesehatan** atau **Pemeriksaan** adalah pemeriksaan laboratorium dan/atau pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap Pasien.
2. **Pemeriksaan Rujukan** adalah Pemeriksaan terhadap Pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA kepada rekanan PIHAK PERTAMA atau sarana pelayanan kesehatan lain.
3. **Laboratorium Klinik PIHAK PERTAMA** adalah cabang-cabang Laboratorium Klinik PIHAK PERTAMA
4. **Pasien** adalah seluruh pasien yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang yang setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan pada Laboratorium Klinik Prodia.
5. **Surat Pengantar** adalah surat persetujuan asli yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang diotorisasi oleh pejabat PIHAK KEDUA yang sah dan berwenang dan berstempel perusahaan/instansi PIHAK KEDUA dalam hal ini Pejabat/Penanggung jawab pada Instalasi Patologi Klinik PIHAK KEDUA untuk digunakan 1 (satu) orang Pasien guna mendapatkan 1 (satu) kali pelayanan Pemeriksaan atas biaya PIHAK KEDUA.
6. **ID** adalah kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) yang menunjukkan bahwa Pasien adalah pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yang berhak mendapatkan Pemeriksaan atas biaya PIHAK KEDUA.
7. **Penanggung Jawab** adalah karyawan/pejabat dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini.
8. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA No. 051/MGL/SPK-RR-RS/XI/2018 dan No. tertanggal ; beserta segala penambahan, perubahan dan Lampiran-Lampirannya.
9. **Force Majeure** adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan Para Pihak untuk mengendalikannya.



Pasal 2

Hasil Pemeriksaan

1. Hasil Pemeriksaan dibuat dalam bentuk salinan tertutup dengan format sesuai dengan format baku yang berlaku di tempat Pihak Pertama dan akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA dan/atau Dokter PIHAK KEDUA yang berhak dan berwenang dan/atau Pasien PIHAK KEDUA setelah pelaksanaan Pemeriksaan Pasien.
2. Dalam keadaan mendesak dan/atau atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat mengeluarkan Hasil Pemeriksaan melalui e-mail atau faksimili. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien hanya akan diterima oleh pejabat PIHAK KEDUA yang berwenang atau kepada Pasien atas permintaan Pasien, dan akan memperlakukan Hasil Pemeriksaan tersebut secara rahasia. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dan kerugian atas terungkapnya Informasi Rahasia akibat penyalahgunaan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam hal Hasil Pemeriksaan dikirimkan kepada Pejabat PIHAK KEDUA yang berwenang.
3. PIHAK KEDUA mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien merupakan rekam medis yang bersifat rahasia, dan dengan ini PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa Pasien, dengan pemberitahuan melalui PIHAK KEDUA, telah menyetujui akan diungkapkannya rekam medis Pasien oleh PIHAK PERTAMA; kepada dan atas permintaan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya, Pasien berhak untuk menerima salinan dan/atau mengetahui Hasil Pemeriksaan atas dirinya. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memperkenalkan PIHAK PERTAMA untuk mengungkapkan Hasil Pemeriksaan langsung kepada Pasien, PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA dapat merujuk hal ini kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Kerahasiaan

1. PIHAK KEDUA dengan ini mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan yang sah hanyalah rekam medis yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hardcopy* dan tertutup, PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab kepada siapapun atas Hasil Pemeriksaan melalui faksimili, *e-mail* dan/atau rekapitulasi hasil kecuali kepada PIHAK KEDUA.
2. Para Pihak setuju bahwa setiap informasi rahasia, tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan Pasien yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.



Pasal 4
Force Majeure

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi force majeure, pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa force majeure dengan ketentuan harus dikuatkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang.
2. Apabila terjadi keadaan force majeure berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan Para Pihak melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Pasal 5
Larangan Pengalihan

1. Selama perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh isi dan atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu.
2. Ketentuan mengenai pengalihan ini tidak termasuk dalam keadaan dimana PIHAK PERTAMA diharuskan mengalihkan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga dalam melaksanakan Perjanjian dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA, yang diakibatkan oleh :
 - a) aliran listrik padam yang disebabkan karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supply* alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) PIHAK PERTAMA;
 - b) kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
 - c) bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "*border line*" atau "*gray zone*".

Pasal 6
Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
 - b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
 - c. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian;



- d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.
2. Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
3. Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili PARA PIHAK dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten Magelang.

Pasal 8 **Pernyataan Jaminan**

1. PIHAK KEDUA dengan ini menjamin bahwa PIHAK KEDUA telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan masih berlaku.
2. Apabila ternyata PIHAK KEDUA melanggar ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala resiko maupun tuntutan dari Pihak Ketiga, yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA dengan ini mengetahui bahwa Pasien berhak untuk mengetahui tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, karenanya dalam melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menjamin adanya persetujuan tertulis (*informed consent*) yang diperlukan dari Pasien sehubungan dengan pemeriksaan HIV/NAPZA.
4. PIHAK KEDUA selaku pengguna jasa PIHAK PERTAMA menjamin akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 8 mengenai keharusan memperoleh permintaan tertulis terlebih dahulu dari dokter/bidan/dokter gigi sebelum melakukan permintaan pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan



Tindakan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 9 **Ketidakberlakuan Sebagian**

Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Pasal 10 **Lain-lain**

1. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
2. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk Addendum, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin keselamatan dan kesehatan PIHAK KEDUA selama berada di area pelayanan PIHAK PERTAMA, terkait aktivitas pemeriksaan atau pengambilan spesimen. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
5. PIHAK KEDUA dengan ini menjamin Keselamatan dan Kesehatan Petugas PIHAK PERTAMA selama berada di area kerja PIHAK KEDUA terkait aktivitas pemeriksaan atau pengambilan spesimen di tempat yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
6. Pihak Pertama akan memberikan Sertifikat Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal kepada PIHAK KEDUA.



7. Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat Para Pihak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PT Prodia Widyahusada Tbk	Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
 <u>Dony Munarko</u> Branch Manager Prodia Magelang	 <u>Dr. M. Sukri, MPH</u> Direktur

LAMPIRAN 1
JENIS PEMERIKSAAN

Pihak Kedua akan merujuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam surat pengantar meliputi :

1 Pemeriksaan Laboratorium yang tidak dapat dikerjakan di Laboratorium PIHAK KEDUA, yaitu :

Tumor Marker	CEA, PSA, AFP, Ca 12.-5, Ca 15-3
Hepatitis	Anti HAV, Anti HAV IgM, Anti HCV, HbeAg
Hematologi	Hb Elektroforesa, PT, APTT
Elektrolit	Calcium, Magnesium, Zink
Lemak Darah	Apo B, Lp (a)
Penyakit Autoimun	ANA IF, LE cell, anti ds-DNA
Penanda Infeksi Lain	hs-CRP

2. Pemeriksaan Laboratorium yang dapat dikerjakan di Laboratorium PIHAK KEDUA tetapi untuk keperluan konfirmasi hasil pemeriksaan, yaitu :

Hematologi Rutin	Hematologi Rutin, MDT
Hepatitis	HBsAg
Kimia Darah	Gula, Cholesterol, HDL, LDL, Trigliserida, Ureum, Kreatinin, Asam Urat, SGOT, SGPT, GGT, ALP
Penanda infeksi	Anti HIV
Kultur & Resistensi	Darah, Urine, Pus, Feces, Jaringan
Serologi	Anti Dengue IgG/M, Salmonella thphi, NS1
Hematologi	Retikulosit, PT, APTT
Penanda Infeksi Lain	ASTO, RF, CRP

PT Prodia Widyahusada Tbk

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan

PT Prodia Widyahusada Tbk

Dony Munarko

Branch Manager Prodia Magelang




Dr. M. Sukri, MPH
Direktur

LAMPIRAN 2
TATA CARA PELAKSANAAN



1. PIHAK KEDUA akan merujuk kepada PIHAK PERTAMA Pemeriksaan Pasien sebagaimana dimaksud atau berdasarkan Surat Pengantar.
2. Lokasi Pemeriksaan akan dilakukan di cabang PIHAK PERTAMA,.
3. Pasien wajib membawa ID dan/atau kartu peserta/kartu anggota guna mendapatkan Pemeriksaan dan akan disesuaikan dengan Surat Pengantar yang telah dikirim PIHAK KEDUA melalui email atau Surat Rujukan Dokter yang dibawa oleh Pasien kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA berhak untuk memeriksa kesesuaian identitas Pasien dengan Surat Pengantar atau Daftar Pasien. PIHAK PERTAMA berhak untuk memberlakukan Pasien sebagai pasien umum dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA dalam hal:
 - a. Terdapat ketidaksesuaian terhadap identitas Pasien dengan Surat Pengantar atau Daftar Pasien;
 - b. Pasien tidak dapat menunjukkan Surat Pengantar/Kartu ID.
5. PIHAK PERTAMA dapat merujuk Pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan lain apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh Pemeriksaan dengan persetujuan PIHAK KEDUA.
6. Apabila pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh PIHAK KEDUA terdapat pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV, maka baik PIHAK KEDUA dan Pasien dengan ini sepakat untuk tunduk pada alur pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV sesuai dengan standar operasional dan/atau segala peraturan yang berlaku mengenai pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Khusus untuk pemeriksaan HIV, PIHAK KEDUA mengetahui dan menyetujui bahwa pre-counseling dan post-counseling wajib dilakukan terhadap Pasien, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal pemeriksaan didasarkan pada Surat Pengantar PIHAK KEDUA, maka proses pre-counseling dan post-counseling dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Dalam hal pemeriksaan didasarkan pada Surat Rujukan Dokter, maka proses pre-counseling dan post-counseling dilakukan oleh Dokter Perujuk.
7. Waktu pelayanan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

Senin s/d Jumat	Pukul 07.00 sd 12.00
Sabtu	Pukul 07.00 sd 11.00

PT Prodia Widyahusada Tbk	Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
 PT Prodia Widyahusada Tbk	
Dony Munarko Branch Manager Prodia Magelang	Dr. M. Syukri, MPH Direktur

LAMPIRAN 3 HARGA PEMERIKSAAN

1. Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran 3 ini.
2. Harga Pemeriksaan ditetapkan berdasarkan Daftar Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik Prodia Tahun Berjalan
3. Pihak Pertama akan memberikan keringanan biaya sebesar **25 % (dua puluh lima persen)** bagi pasien untuk setiap Pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA, kecuali untuk Pemeriksaan Penunjang lainnya, Pemeriksaan Biomolekular dan Pemeriksaan Rujukan.
4. Setiap perubahan Harga Pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Harga Pemeriksaan terbaru diberlakukan secara efektif.
5. Perubahan Harga Pemeriksaan Rujukan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak seketika setelah diberlakukan oleh sarana pelayanan kesehatan rujukan dimaksud.

PT Prodia Widyahusada Tbk	Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
 Dony Munarko Branch Manager Prodia Magelang	 Dr. M. Syukri, MPH Direktur

LAMPIRAN 4
PENAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan membuat tagihan dengan ketentuan:
 - a. Tagihan akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui bagian Finance dengan mengacu kepada ketentuan Tagihan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA setiap 1 (satu) kali per bulan, dimana Format Tagihan mengikuti Format dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Setiap penagihan yang dilakukan wajib melampirkan Surat Pengantar, Nota Pemeriksaan dan Invoice.
 - c. Tagihan yang dikirimkan adalah sesuai dengan Harga Pemeriksaan yang disepakati.
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran ke rekening *Virtual Account* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank	Bank Danamon Indonesia
Cabang	Surakarta
No. <i>Rekening Virtual Account</i>	7595 05 0027 001801
Pemilik Rekening	PT Prodia Widyahusada
Alamat Bank	Jl. Slamet Riyadi
Kurs	IDR

3. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lampiran ini, walaupun PIHAK KEDUA baru menerima sebagian Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini.
4. Dalam hal pembayaran belum dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada butir 2 hingga sampai batas waktu hari ke-30 (tiga puluh), maka selama masa tenggat waktu tersebut PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penagihan atas pembayaran tersebut.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran hingga hari ke-31 (tiga puluh satu) terhitung sejak tagihan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak untuk memberlakukan pembayaran tunai terhadap Pasien.

PT Prodia Widyahusada Tbk	Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
 PT Prodia Widyahusada Tbk	
Dony Munarko Branch Manager Prodia Magelang	Dr. M. Sukri, MPH Direktur

LAMPIRAN 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 26 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

PT Prodia Widyahusada Tbk	Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
  <u>Dony Munarko</u> Branch Manager Prodia Magelang	  <u>dr. M. Mukri MPH</u> Direktur

LAMPIRAN 6
PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah:

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk		
	Marketing	Finance
Nama	Agnes Ratna Anggraeni	Dwi Erina Wati
Jabatan	LIS	Finance Officer
Alamat	Jl. Ahmad Yani No. 36 A Magelang	Jl. Ahmad Yani No. 36 A Magelang
Telp/Ex	0293 - 364323	0293 - 364323
Fax	0293 - 314438	0293 - 314438
E-mail	magelang@prodia.co.id	magelang@prodia.co.id

2. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN		
	Laboratorium	Finance
Nama	dr. Ana Roechanah, Sp. PK	Umi Kurnia Fitri, SE
Jabatan	Dokter PJ Laboratorium	Kepala Seksi Akuntansi
Alamat	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	Jl. Kartini No. 13 Muntilan
Telp	0293 587004	0293 587004
Fax		
E-mail	rsudkabmgl@gmail.com	rsudkabmgl@gmail.com

3. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

PT Prodia Widyahusada Tbk	Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
  Dony Munarko Branch Manager Prodia Magelang	 Dr. M. Syukri, MPH Direktur